

- Yth.
1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi;
 2. Para Pejabat Administrasi;
 3. Para Pejabat Fungsional
- di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PENERAPAN APLIKASI KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan agar penilaian kinerja Pegawai dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan, memperhatikan hasil dan manfaat yang dicapai, maka penilaian kinerja harus dilaksanakan dalam satu kesatuan kerangka sistem pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara, yang terdiri atas:

1. perencanaan kinerja pegawai;
2. pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja pegawai;
3. penilaian kinerja pegawai; dan
4. tindak lanjut hasil penilaian kinerja pegawai.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berkomitmen untuk melaksanakan sistem pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Aplikasi kinerja berbasis elektronik yang selanjutnya disebut e-kinerja merupakan instrumen yang akan memudahkan pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sehingga informasi kinerja dapat terhimpun secara sistematis dan terintegrasi dengan data nasional kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
 - a. Surat Edaran ini disusun dengan maksud sebagai landasan dalam melaksanakan penerapan aplikasi kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - b. Sebagai acuan bagi pegawai aparatur sipil negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk melaksanakan pengelolaan kinerja melalui aplikasi e-kinerja;

2. Tujuan

- a. pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara mulai dari penyusunan sasaran kinerja pegawai hingga penilaian sasaran kinerja pegawai dan tindak lanjut menjadi lebih mudah, efektif, efisien, dan akuntabel; dan
- b. percepatan layanan kepegawaian dalam sistem informasi aparatur sipil negara seperti layanan kenaikan pangkat dan layanan pemberhentian yang terintegrasi dengan sistem informasi aparatur sipil negara, tanpa perlu mengunggah dokumen atau melakukan penyelarasan/sinkronisasi data penilaian kinerja.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam surat edaran ini terdiri atas:

1. Kewajiban penggunaan aplikasi e-kinerja dalam menghimpun informasi kinerja pegawai.
2. Periode waktu pengisian informasi kinerja pada aplikasi e-kinerja.
3. Dialog kinerja sebagai prasyarat kelancaran pengisian kinerja melalui aplikasi e-kinerja.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
7. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara

E. Isi Edaran


1. Setiap pegawai aparatur sipil negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi wajib melakukan pengisian informasi kinerja pegawai melalui e-kinerja pada laman <https://kinerja.bkn.go.id>
2. Sistem informasi pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Kinerja BKN adalah aplikasi berbagi pakai berbasis elektronik yang memuat tahapan pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara, terdiri atas:
 - a. perencanaan kinerja pegawai aparatur sipil negara;
 - b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja pegawai aparatur sipil negara; dan
 - c. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai aparatur sipil negara.
3. Aplikasi e-Kinerja BKN mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. Terintegrasi dengan sistem informasi aparatur sipil negara;
 - b. Menggunakan database aparatur sipil negara yang terdapat dalam database Badan Kepegawaian Negara; dan
 - c. Menggunakan struktur data dan tabel referensi yang sesuai dengan standar baku yang disusun Badan Kepegawaian Negara.
4. Pengisian informasi kinerja pegawai melalui aplikasi e-kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lambat 31 Juli 2023.
5. Informasi kinerja pegawai pada e-kinerja digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pegawai tahunan (SKP) terhitung sejak tahun 2023.
6. Pejabat penilai kinerja dan pegawai perlu melakukan dialog kinerja untuk menyusun strategi pencapaian hasil kerja organisasi/ unit kerja dan menyepakati matriks pembagian peran sampai level individu, dalam rangka kelancaran pengisian e-kinerja.

F. Penutup

Surat Edaran ini ditetapkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2023

SEKRETARIS JENDERAL,



TAUFIK MAJID, S.Sos., M.Si.
NIP. 19710701 199903 1 013